



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringing No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 59/1059/DISDIK/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
No. 421/1059/DISDIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2018 - 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan dari Tim SPIP Kabupaten Purwakarta, Penetapan IKU Dinas Pendidikan yang kurang selaras dengan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan yang sudah ditetapkan untuk periode tahun 2018-2023 oleh karena itu perlu dilakukan perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta No. 421/1059/DISDIK, untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS No. 421/1059/DISDIK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023.

KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 29-6-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURNANTO, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Nomor : 59/1059/DISDIK/2021

Tanggal : 29-6-2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

SASARAN			PENJELASAN	KETERANGAN
Uraian Sasaran	Indikator	Satuan		
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa	Harapan Lama Sekolah	Tahun	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik dan Data Penduduk</p>	

INDIKATOR KINERJA UTAMA**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN						Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24	12,10	12,36	12,46	12,58	12,73	
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,08	7,92	7,91	7,97	8,04	8,12	

